

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP  
TINDAKAN KDRT PERSPEKTIF FIQIH ISLAM  
(Studi Di Desa Tanjung Jaya Bangun Rejo Lampung Tengah)**

**Oleh :**

**BAGUS SETIADI  
NPM. 1702030055**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN KDRT  
PERSPEKTIF FIQIH ISLAM  
(Studi Di Desa Tanjung Jaya Bangun Rejo Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**BAGUS SETIADI**  
NPM. 1702030055

Pembimbing: Drs. Tarmizi, M.Ag

Jurusan Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi Untuk Disidangkan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : Bagus Setiadi  
NPN : 1702030055  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Judul : PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN  
KDRT (Stadi kasus Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo  
Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk disidangkan

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Metro, 21 Desember 2022  
Pembimbing



Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP.19602171990031002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN  
KDRT (Studi kasus Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo  
Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Bagus Setiadi  
MPM : 1702030055  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah

### MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk diujikan dalam sidang Munaqosah ke Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 21 Desember 2022

Pembimbing



Drs. Farmizi, M.Ag

NIP.19602171990031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan G. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0030/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN KDRT PERSPEKTIF FIQH ISLAM (Studi Di Desa Tanjung Jaya Bangun Rejo Lampung Tengah), disusun oleh: Bagus Setiadi, NPM: 1702030055, Jurusan: Ahwal Syakhsiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin, 26 Desember 2022

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Siti Mustagfirroh, M.Phil



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph. D**  
NIP 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

# PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN KDRT PERSPEKTIF FIQIH ISLAM (Studi Kasus Didesa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**BAGUS SETIADI**  
**NPM 1702030055**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga banyak dilakukan oleh laki-laki/suami yang tidak taat pada agama bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun sering sekali dilakukan oleh laki-laki/suami yang taat kepada agama, karna minimnya pengetahuan dan pemahaman terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengaruh pemahaman agama terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berada di masyarakat desa Tanjung jaya kecamatan Bangunrejo yang mana masih terjadi di desa tersebut salah satunya masyarakat yang pemahaman agamanya kurang tetapi masih saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga sedangkan yang seharusnya masyarakat yang pemahaman agamanya bisa digolongkan baik ternyata masih saja melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pemahaman agama terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangat berpengaruh karna semakin tinggi pemahaman agama seseorang maka kecil kemungkinan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga semakin tinggi pemahaman agama seseorang maka semakin rendah pula tingkat kekerasan dalam rumah tangga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa faktor yang di tinjau dari segi pemahaman agama yaitu, pendidikan, lingkungan, kehidupan keluarga, aktifitas kaagamaan dan ditinjau dari segi pemahaman kekerasan dalam rumah tangga yaitu, kurangnya komunikasi, ekonomi, perselingkuhan, mengkonsumsi minuman beralkohol dan kekerasan fisik.

**Kata Kunci:** *Pemahaman Agama, Pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGUS SETIADI  
NPM : 1702030055  
Jurusan : Hukum Keluarga(Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**BAGUS SETIADI**  
NPM. 1702030055

## MOTTO

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S AnNisa: 128)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kepada orang tua tercinta ayah dan ibu yang selalu mendoakan serta membimbingku untuk terus semangat, selalu mencari ilmu, belajar, beribadah dan berdo'a.
2. Untuk adik-adik ku tersayang (Fadila Anisa Ramadani dan Vindra Gandi) yang selalu mengajarkan ku apa itu kedewasaan dan yang selalu menghiburku diwaktu aku penat.
3. Calon istri ku tercinta Fitra Sabila Rosyad yang selalu membantu ku dalam mengerjakan tugas akhir.
4. Sahabat-sahabat ku.
5. Almamater Tercinta, IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala keberkahan-Nya dan kenikmatan-Nya yang sempurna atas segala kebaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita sang revolusioner sejati yang mana telah mencerahkan alam semesta ini, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus untuk menaburkan kerahmatan bagi alam semesta ini. Dan semoga tercurah limpahkan rahmat kepada keluarga Baginda Nabi Muhammad SAW, Sahabat-sahabat, Tabi'in, Tabi'ut-tabi'in, dan seluruh orang yang telah menerima petunjuk dari sunnahnya hingga di hari akhir zaman.

Lembaran-lembaran ini merupakan skripsi dengan judul "*Pengaruh Pemahaman Agama Terhadap Tindakan KDRT (Studi Kasus di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)*" yang atas segala karunia-Nya dapat peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu di Progam Studi Ahwal Al-Syaksihiyyah (AS) Fakultas Syariah (FSY) Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Tak lupa peneliti sampaikan beribu-ribu banyak terima kasih atas seluruh pihak yang telah memberikan masukan, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan kepada peneliti sehingga seluruh dinamiki, rintangan dan hal berat dalam penyusunan skripsi ini dapat terlewati dengan baik. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA Selaku Rektor Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Riyan Erwin Hidayat.M.sy, Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-syaksihiyyah.
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa menyempatkan waktunya ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta arahannya kepada peneliti.

5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-syakhiyyah (AS) yang sangat murah hati untuk memberikan ilmu pengetahuannya.
6. Seluruh pihak yang telah berjasa membantu penulisan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu per-satu.
7. Almamaterku tercinta Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna untuk kita semua dan bagi peneliti kususnya, Amiin.

Metro, Maret 2022  
Peneliti,



Bagus Setiadi  
NPM 1702030055

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian yang Relevan.....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pemahaman Agama.....	10
1. Pengertian Pemahaman Agama.....	10
2. Unsur-unsur Pemahaman Agama.....	11
3. Tujuan Pemahaman Agama .....	12
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
2. Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	16
3. Sebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	17

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
B. Sumber Data .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
D. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Jaya .....	36
B. Pemahaman Agama terhadap tindakan Kekerasan Dalam rumah Tangga di Desa Tanjung Jaya .....	39
C. Analisis Pemahaman Agama terhadap tindakan Kekerasan Dalam rumah Tangga di Desa Tanjung Jaya .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Pra Survey
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Izin Research
8. Surat Keterangan Besar Pustaka
9. Surat Lulus Uji Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Sekripsi
11. Foto-Foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada prinsipnya Islam melalui Alquran dan Hadis memerintahkan suami agar bergaul dengan istri secara ma'rūf serta bersabar terhadap tindakan-tindakan istri yang tidak disukainya. Dalam konteks ini relasi suami dan istri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya sendiri. Dari informasi media massa, baik media cetak maupun media elektronik, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri beragam bentuknya, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga jika dijelaskan secara detail sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

*Pertama*, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan

---

<sup>1</sup>Iaa jamma, "kekeraran dalam rumah tangga perspektif fikih" 65 (2014): 2.

suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

*Kedua*, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk 5 melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

*Ketiga*, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

*Keempat*, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan



ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya<sup>2</sup>.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga banyak dilakukan oleh laki-laki/suami yang tidak taat pada agama bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun sering sekali dilakukan oleh laki-laki/suami yang taat kepada agama, karna minimnya pengetahuan dan pemahaman terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga hal ini juga di ungkapkan oleh Bapak Drs, Darmasyah selaku kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat kita kebanyakan kekerasan fisik. Tetapi masyarakat tidak berani melaporkannya kepada pihak berwajib sebab dianggap aib jika diketahui orang banyak. Di samping itu kekerasan verbal dengan kata-kata kasar (kekerasan psikis) itu juga sering terjadi. Keterangan narasumber ini menunjukkan, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi dalam masyarakat sekitar beliau adalah kekerasan fisik. Urutan kedua adalah kekerasan psikis dengan menggunakan kata-kata kasar. Dalam realitasnya

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kekerasan fisik biasanya berbarengan dengan kekerasan psikis. Seorang suami yang melakukan kekerasan fisik kepada istri akan mendapatkan perlawanan dari istri dengan kata-kata kasar (kekerasan psikis) kepada suaminya. Begitu juga kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Bahkan kekerasan fisik tersebut disertai dengan kekerasan psikis dari suami kepada istri atau orang tua kepada anaknya. Kedua bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu mudah diketahui orang lain, baik dari bunyi pukulan, tendangan, dan kata-kata kasar, ancaman pelaku kepada korban maupun suara tangisan, rintihan kesakitan dari korban. Sehingga tanpa sengaja akan didengar dan diketahui oleh orang lain, selain pelaku dan korban.<sup>3</sup>

Laki-laki/ suami yang minim pengetahuan tentang agama dan dikatakan kurang mampu cenderung melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari segi ekonomi, Jika kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga tidak tercukupi, maka akan muncul berbagai kerawanan dan bisa memicu konflik dalam rumah tangga hingga mengarah kepada kekerasan fisik. Dalam kebanyakan rumah tangga, timbulnya Kekerasan Dalam Rrumah Tangga berawal dari masalah kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga atau ekonomi. Biasanya yang menuntut nafkah itu adalah istri. Jika suami merasa terpojok, maka suami terdorong melakukan kekerasan fisik. Dengan demikian kekerasan ekonomi melahirkan bentuk kekerasan baru, yaitu kekerasan fisik.

---

<sup>3</sup>Drs, Darmasyah, Kepala KAU (Kantor Urusan Agama). Jum'at 17 Juni 2022

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun terjadi di kalangan laki-laki/suami yang notabnya paham Agama dan bisa dikatakan laki-laki/suami tersebut digolongkan sebagai keluarga mampu, akan tetapi permasalahannya kenapa terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga hal ini dikarenakan kurang puasnya laki-laki/suami tersebut didalam memuaskan sahwatnya oleh sebab itu laki-laki/suami melakukan hubungan tersebut ada unsur pemaksaan sehingga hal tersebut menjadi kekerasan seksual terhadap perempuan/istri terhadap laki-laki/suami. Pengamatan yang peneliti amati juga laki-laki/suami yang paham agama lulusan pondok pesantren tetapi masih melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, padahal laki-laki/suami tersebut sangat paham terhadap agama dan enggan meninggalkan sholat serta giat melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah SWT dan menjauhi laranganNYA.

Bedasarkan latar belakang diatas, maka yang jadi permasalahan yaitu Pengaruh Keagamaan Seseorang Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di desa Tanjung Jaya kecamatan Bangun Rejo kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan masalah tersebut maka timbul keinginan peneliti untuk meneliti kasus ini, mengkaji Pengaruh Keagamaan Seseorang Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rrumah Tangga. pernikahan hendaknya menjadi media atau metode yang mana untuk menciptakan sebuah keharmonisan, ketentraman hidup bagi pasangan suami istri. Oleh sebab itu keduanya (suami-istri) harus bisa saling menjaga serta menghindari dari hal-hal yang dapat

mengancam keutuhan rumah tangga supaya terciptanya keluarga yang harmonis.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, penelitian ditekankan pada Pengaruh Keagamaan Seseorang Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang ada di desa Tanjung Jaya, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah. Adapun pertanyaan penelitian yang di ajukan adalah: Bagaimana Pengaruh Keagamaan Seseorang Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Keagamaan Seseorang Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan bagi peneliti, pembaca dan masyarakat yang khususnya berkaitan tentang Pemahaman Keagamaan Seseorang Terhadap

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan saran yang mana nantinya akan bermanfaat bagi umat Islam secara umum dan meluas. Dan khususnya untuk pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana nanti nya akan meminimalisir khusus tersebut sehingga tercapainya keharmonisan ketentraman antara kedua belah pihak (suami-istri).

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang akan dikaji. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Samsul Mukmin. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2006 dengan judul ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif’ (Study Analisis Putusan Perkara Nomor: 1376/Pid.B/PN.Jak.Sel.di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Karya Ilmiah ini memfokuskan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan Al-Qur’an, Sosio Kultural dan kajian jender dan sejauh mana peran putusan perkara Nomor: 1376/Pid.B/PN.Jak.Sel.di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan dalam mengatasi dan mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Abi Sarwan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2015 dengan judul ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang’ Karya Ilmiah memfokuskan penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 di Pengadilan Negeri kelas 1 A.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Endah Cahyani Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial yang berjudul Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Karya Ilmiah ini memfokuskan kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa mutisari kecamatan watumalang kabupaten wonosobo dan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas atau karya-karya ilmiah lainnya maka peneliti akan meneliti tentang PEMAHAMAN SESEORANG

---

<sup>4</sup>Samsul Mukmin. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif” (*Study Analisis Putusan Perkara Nomor: 1376/Pid.B/PN.Jak.Sel.di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2006.

<sup>5</sup>Abi Sarwan. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang”. Universitas Muhammadiyah Palembang 2015.

<sup>6</sup>Dwi Endah Cahyani “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisa Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo” Universitas Negeri Semarang 2016.

TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI DI DESA TANJUNG JAYA BANGUN REJO LAMPUNG  
TENGAH) belum pernah diteliti sebelumnya dalam bentuk skripsi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemahaman Agama**

##### **1. Pengertian Pemahaman Agama**

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menterjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal. Sedangkan menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.<sup>1</sup>

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengartikan atau menterjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka dapat mengartikan apa yang mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka terima. Jadi, sebuah pemahaman itu memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hafalan atau ingatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 811

<sup>2</sup>Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996), hlm 50.



Menurut Jalaludin, agama adalah gejala yang begitu sering “terdapat di mana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia.

Perdebatan tentang definisi agama bisa dilihat dari berbagai sisi dasar konseptual. Misalnya, ada perbedaan mendasar antara perspektif reduksionis dengan non-reduksionis. Perspektif yang pertama cenderung melihat agama sebagai epifenomena, sebuah refleksi atau ekspresi dari sisi yang lebih dasarnya dan permanen yang ada dalam perilaku individu dan masyarakat manusia. Penulis-penulis semacam Pareto, Lenin, Freud dan Engels memandang agama sebagai produk atau refleksi mental dari kepentingan ekonomi, kebutuhan biologis atau pengalaman ketertindasan kelas. Implikasi pandangan reduksionis ini adalah kesimpulan yang mengatakan keyakinan-keyakinan religius sama sekali keliru, karena yang diacu adalah kriteria-kriteria saintifik atau positifistik<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 317

## 2. Unsur-unsur Pemahaman Agama

Agama Islam yang kandungan ajarannya sangat sempurna tetapi tidak berbelit-belit itu ditegakkan di atas tiga pilar utama. Bahwasannya ajaran Islam memuat tiga ajaran dasar, yaitu Iman, Ikhsan, dan Islam. Ketiga ajaran ini pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

KH Anwar Musadad dalam menggambarkan padunya ketiga ajaran Islam di atas diumpamakan semisal pohon yang tumbuh teramat suburnya dengan buahnya yang sangat lebat. Pohon seperti ini jelas pohon yang menemukan tanah yang cocok, dan tumbuh dengan kokoh karena akarnya menghunjam ke segala penjuru. Turusnya tampak sehat dan kuat tak tergoyahkan oleh hembusan angin puyuh, dan rantingnya merimbun lebat dengan buah yang lezat, terasa teduh bagi siapapun yang bernaung di bawahnya. Kalau Iman semisal akarnya dan tauhid sebagai akar penunjangnya, maka Islam semisal batang, dahan, dan rantingnya dan Ihsan serupa dengan buahnya.

Masalah iman memuat ajaran-ajaran pokok yang bertalian dengan persoalan keyakinan bathin beragama, antara lain beriman secara benar kepada Allah, hari akhir, malaikat, Nabi dan Rasul-Nya, kitab suci serta taqdir dan qadla'-Nya.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Islam lebih menunjuk pada pengertian ibadah. Masalah ibadah memuat persoalan yang berhubungan

---

<sup>4</sup>Musthafa Kamal Pasha, *Akidah Islam*, (Jogjakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003), 4

dengan aturan dan tata cara yang mengatur bagaimana seseorang hamba menghubungkan dirinya dengan Tuhan, bagaimana cara-caranya mendekatkan diri (taqarrub) kepada-Nya. Ajaran yang bersangkutan dengan masalah ini antara lain seperti aturan seputar masalah thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji secara keseluruhan, ajaran Islam sangat menekankan masalah kebagusan dan kesucian bathin atau ihsan, baik sikap batin dalam rangka usaha menghubungkan dirinya kepada Allah, kesucian batin dalam hubungannya dengan pergaulan sesama manusia, kesucian batin dengan dirinya sendiri ataupun kesucian batin dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya unsur-unsur pemahaman agama ada tiga yaitu Iman, Ikhsan dan Islam jika kaitannya dengan pemahaman agama adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan.

### **3. Tujuan Pemahaman Agama**

Agama bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan (aturan) yang berasal dari Tuhan, dimana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan, baik didunia maupun diakhirat. Selain itu juga agama bertujuan untuk memeberikan pengajaran pada penganutnya agar dapat

mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain disekitarnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemahaman agama yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dengan hal ini kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai acuan yang pas apabila seseorang yang paham terkait agama pasti akan paham tentang kekerasan yang ada di keluarga bahkan dikalangan masyarakat awam yang relatif belum seberapa paham dengan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, kekerasan ini bukan hal yang biasa terjadi semacam ketegangan atau konflik sehari-hari seperti berbeda pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau meaki sesaat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih buruknya lagi, lazimnya pelakunya mempunyai

---

<sup>5</sup>Djamaludin, Acok dan Fuad Nasori “*Psikologi Islam: Solusi Islam atas Problem Psikologis*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

setatus yang kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.<sup>6</sup>Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi didalam masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering sekali dilakukan adalah kekerasan terhadap laki-laki/suami terhadap istri. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki/suami sering kali didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya.<sup>7</sup>

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

*“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga”<sup>8</sup>*

Selain diatas, Eili N. Hasbianto memberikan pendefinisian Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan berkeluarga.

---

<sup>6</sup>Sofia hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, Hertina *“Perempuan Dalam Lingkaran KDRT”* Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negri Riau, 2010.

<sup>7</sup>Muhammad Taufik Makao *“Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”* Rinek Cipta, Jakarta, 2013, 177.

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomer. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang laki-laki/suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap perempuan/istri.

## **2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Ruang lingkup rumah tangga menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, istri dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana pada huruf a karna hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau,
- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

### Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, seksual.<sup>10</sup> Meliputi :

- a. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi atau

---

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>10</sup>Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

menelantarkan anggota keluarga dalam arti tidak memenuhi kebutuhan keluarga.

- b. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera luka, atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
- c. Kekerasan psikologis/psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak percaya serta rasa ketakutan kepada perempuan/istri.
- d. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa fisik baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat si perempuan/istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual yang tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.<sup>11</sup>

### **3. Sebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Ridwan Eko Prasetyo Sebab terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah sebagai berikut :

- a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki/suami dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan perempuan/istri, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan perempuan/istri.

---

<sup>11</sup>Fathul Jannah dkk., Op.cit, hlm 15.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang bidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi perempuan/istri untuk bekerja mengakibatkan perempuan/istri ketergantungan kepada laki-laki/suami, dan ketika laki-laki/suami kehilangan pekerjaan maka pihak perempuan/istri mengalami tindak kekerasan.

c. Beban Pengasuhan Anak

Perempuan/istri yang bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap anak, maka laki-laki/suami akan menyalahkan perempuan/istri sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Perempuan sebagai anak-anak

Konsep Perempuan/istri sebagai hak milik bagi laki-laki/suami menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki/suami untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban perempuan/istri. Laki-laki/suami merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi Peradilan pidana pada laki-laki/suami

Posisi perempuan sebagai istri didalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya



legitimasi hukum bagi laki-laki/suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.<sup>12</sup>

### C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Ajaran islam adalah rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi semesta, dari ruang lingkup individu individu, dan masyarakat. Rumah tangga merupakan tempat paling nyaman bagi anggota keluarga yang di bentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang tentram dan damai (sakinah) yang dilandasi oleh cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).

Batasan kekerasan dalam rumah tangga ditemuka dalam peristiwa nusyuz dan syiqaq. Nusyuz diterangkan dalam Q.S An-nisa ayat 34 dan 128. Ayat 34 menerangkan tentang nusyuz perempuan/istri dengan penyelesaiannya, sedangkan ayat 128 menerangkan tentang nusyuz laki-laki/suami dan penyelesaiannya. Kedua ayat tersebut memuat kata nusyuz dan istilah ini dipakai secara murni fukaha' dan oleh negara yang perundang-undang tentang perkawinan.

Dalam Q.S An-nisa' ayat 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

<sup>12</sup>Ridwan Eko Prasetyo, "Hukum Acara Pidana" CV Pustaka setia Jl.BKR (Lingkar Selatan) No.162-164 Bandung, 2015.

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."<sup>13</sup>

Dan didalam Q.S An-Nisa' ayat 128, Allah SWT berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ..... ﴿١٢٨﴾

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik dari mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir..."<sup>14</sup>

Kedua ayat tersebut hanya menjelaskan nusyuz adalah perbuatan suami atau istri yang mengancam keutuhan rumah tangga. Demikian pentingnya menghilangkan nusyuz bagi pasangan suami istri dalam kehidupan bersama, Allah SWT memberikan jalan penyelesaiannya masing-masing.

Menurut Slamet Abidin dan Aminudin, nusyuz adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat di terima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Q.S An-Nisa' [4] Ayat 34.

<sup>14</sup>Q.S An-Nisa' [4] Ayat 128.

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, "Fiqih Munakahat" CV Pustaka Setia Jl.BKR (Lingkar Selatan) No.162-164 Bandung, 2015, 49.

Ketentuan diatas tersimpul dalam hukum tanggung jawab suami istri secara timbal balik. Hanya penunaian hak dan kewajibamn masing-masing suami dan istri secara timbal balik, keharmonisan keluarga terwujud karna itu menurut fuqaha, nusyuz dikenali jika ada pembangkangan akan hak dan kewajiban suami istri.<sup>16</sup>

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 84, pengertian nusyuz istri adalah tidak mau melaksanakan nkewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 83 ayat 1. Yang dimaksud adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam islam. Pasal 83 ayat 2 kompilasi hukum islam (KHI) menyebutkan kewajiban istri yang lain adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Begitu juga suami yang tidak memenuhi kewajiban akan nafkah istrinya, baik secara lahir maupun batin, oleh fuqaha memandang suami telah melakukan nusyuz sebagaimana yang telah disebutkan didalam Q.S An-Nisa' ayat 128. Nafkah materi adalah sebuah kewajiban suami terhadap istrinya dengan tiada perselisihan. Dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 bahwa hak dan kewajiban suami adalah menimbang istri, melindungi, menanggung nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya kesehatan bagi istri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan anak.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani, hak dan kewajiban suami-istri adalah hak istri menerima mahar, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah,

---

<sup>16</sup>Jasmani, Op Cit., 103.

<sup>17</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 ayat 1, 2 dan pasal 80.

hak belanja dan nafkah, hak istri sebagai ibu rumah tangga, nafkah kiswah atau pakaian, nafkah maskanah (tempat tinggal).<sup>18</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa nusyuz tersebut dapat dipahami pembangkangan terhadap hak dan kewajiban suami dan istri satu sama lain. Nusyuz tidak harus dimaknai dengan pertengkaran, tetapi cukup dengan adanya bukti suami istri tidak menjalani hak dan kewajiban sebagai pemenuhan hak diantara keduanya. Karnanya pula, nusyuz diselesaikan antara suami dan istri tanpa melibatkan pihak yang lain dari anggota keluarga sekalipun. Hal ini disebabkan, yang lebih tahu akan tanggung jawab pemenuhan hak dan kewajiban suami istri hanyalah keduanya.<sup>19</sup>

Nusyuz yang terus berlarut larut akan menimbulkan syiqaq, syiqaq adalah perselisihan, percecokkan, dan permusuhan suami istri. Syiqaq merupakan perselisihan yang awal mulanya terjadi antara suami istri secara bersamaan. Dengan demikian syiqaq berbeda dengan nusyuz, nusyuz terjadi hanya sepihak saja terhadap pihak yang lainnya. Syiqaq diselesaikan dengan *tahkim*, yaitu bertemunya juru damai dari pihak suami dan istri sebagaimana tersebut didalam Q.S An-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

<sup>18</sup>Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat" CV Pustaka Setia Jl.BKR (Lingkar Selatan) No.162-164 Bandung, 2015, 11-45.

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam" CV Sinar grafika, Jakarta, 2004.

Artinya: *“Dan jika kami khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah dari keluarga seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”*<sup>20</sup>

Hal yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan perbuatan yang menyimpang atau dilarang dalam islam yaitu jarimah :

### **1. Pengertian Jarimah**

Secara umum jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir. Berikut adalah penjelasan tentang jarimah tersebut *“perbuatan yang dilarang”* adakalanya mengajarkan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan syara' dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Demikian itu apabila perbuatan tersebut tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut dinamakan mubah. Had memiliki dua arti, had dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik hak itu merupakan hak Allah ataupun hak individu, dalam pengertian ini termasuk hukuman qishash dan diat. Sedangkan had dalam arti khusus had adalah

---

<sup>20</sup>Q.S An-Nisa' [4] Ayat 35.

hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina.

Pengertian jarimah tersebut hampir sama dengan Hukum Positif, jarimah dalam istilah hukum pidana diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut M.Tresna "*Pistiwa pidana merupakan serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman*".<sup>21</sup>

#### Macam-macam Jarimah

##### a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, hukuman had adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah, jarimah hudud ini ada tujuh macam yaitu:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qazdaf
- 3) Jarimah pencurian
- 4) Jarimah Syurbul Khamr
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah pembrontakan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm 10.

<sup>22</sup>Djazuli "*Fiqih Jinayah*", Raja Grafindo persada, Jakarta 2000.

b. Jarimah qishas dan diat

Jarimah qishas dan diat adalah jarimah yang di ancam hukuman qishas atau diat. Baik qishas atau diat keduanya merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak manusia (individu). Jarimah qishas dan diat di bagi menjadi dua bagian yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karna kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja dan
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.<sup>23</sup>

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang di ancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' melainkan diserahkan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Ciri-ciri khas Jarimah ta'zir:

- 1) Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan batas maksimal hukumnya tersebut.
- 2) Penentuan hak tersebut adalah penentuan hak penguasa.

---

<sup>23</sup>Zainuddin "Hukum Pidana Islam", Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan), yang dimaksud dengan field research adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.<sup>1</sup>

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (banyak).
- b. Metode ini menyesuaikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan orang-orang yang akan diteliti.
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

---

<sup>1</sup>Salim, Syahrudin “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Cipta Pustaka Media: Bandung 2012)



Field research (Penelitian Lapangan) yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.

Selanjutnya keterangan tersebut dapat di pahami bahwa sebuah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di lakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.

## B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta,2012)

berasal dari data langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu, Bapak Drs, Darmasyah selaku kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah dan aparat desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dan masyarakat korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam penelitian ini menentukan jumlah narasumber menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan Purposive sampling yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Menurut Sugiono, Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.<sup>3</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penelusuran data sekunder adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan memperoleh informasi dengan menyalin data yang telah tersedia kedalam form isian yang disusun. Data sekunder ini bisa untuk menggali informasi dimasa

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.<sup>4</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan dokumentasi dalam proses menghimpun data. Alasan penulis mengambil jenis pengambilan data tersebut yaitu dengan pertimbangan bahwa jenis tersebut sangat cocok dengan penelitian yang bersifat studi kasus. Selanjutnya dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:

#### 1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber atau cara lain, misalnya melalui telepon. Sehingga data tersebut diperoleh langsung dari responden melalui percakapan atau pertemuan.

Dalam wawancara ini, yang menjadinarasumber adalah para istri yaitu, ibu Wati, ibu Rum, ibu Nani yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya yaitu, bapak Parjo, bapak Kasno dan bapak Nano melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada para

---

<sup>4</sup>Surahman, Mochamad Rachmat, Sudibyo Supardi “*Metodologi Penelitian*” (Kebayoran Baru Jakarta Selatan: Desember 2016)

istrinya. Dengan metode ini, peneliti menggunakan jenis interview tak terstruktur, artinya narasumber mendapat kebebasan dan kesempatan mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaanya tanpa diatur ketat oleh penulis, dengan demikian sekalipun interview sudah terikat dengan pedoman wawancara (interview guide), tetapi pelaksanaannya berlangsung secara harmonis, tidak terlalu formal dan wawancara berlangsung secara rileks.

## 2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun kelapangan, ketetangga, keorganisasi, kekomunitas. Data yang diobservasi dapat berupa tentang sikap, kelakuan, prilaku, tindakan, keseluruhan intraksi antar manusia.

Pengamat (observer) dalam berlangsungnya observasi dapat berperan sebagai pengamat yang hanya semata-mata mengamati dengan tidak ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan subyek. Disisi lain, pengamat dapat berperan serta dalam kegiatan subyek dengan sedikit terdapat perbedaan antara peneliti dengan subyek.

Peneliti disini menggunakan observasi (non partisipan) yang mana syaratnya tidak berperan didalamnya dan tidak melakukan sebuah tindakan yang mengikuti narasumber tersebut, dalam hal ini peneliti akan melaksanakan pengamatan terhadap para perempuan/istri yang menjadi

korban kekerasan dalam rumah tangga selaku subyek yang mendapat perlakuan kekerasan oleh laki-laki/suaminya. Pada observasi ini peneliti menggunakan terbuka diketahui oleh subyek. Sebaliknya, para subyek yang akan diteliti dengan sukarela memberika kesempatan kepada peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah cara mengumpulkan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip yang berupa data-data umum desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang memilikiketerkaitan dengan masalah byang diteliti. Dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>25</sup>

## **D. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang di perlukan sudah diperoleh dengan menggunakan teknikpengumpulan data atau melalui instrumen yang diterapkan dan dipaparkan diata, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data yaitu harus diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau mengkaji hipotesis yang telah dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwasannya analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh melalui observasi, interview, dan dokumentasi dengan cara mengngorganisasikan data didalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa,menyusun

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta,2012)

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang mana yang mana berdasarkan dari data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan.

Analisis data ini meliputi kegiatan pengurutan dan pengorganisasian data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu dan sintesis data, maka dari itu peneliti menggunakan tiga komponen yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Mereduksi data berarti merekam, memilih data-data yang pokok, mengfokuskan kepada hal-hal yang penting. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Peneliti mengumpulkan semua hasil penelitian yang berupa wawancara, foto-foto, dokumen-dokumen serta catatan penting lainnya. Selanjutnya peneliti memilih data-data yang penting dan menyusunnya secara sistematis dan disederhanakan.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang telah direduksi untuk dilakukan penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan dengan memudahkan perencanaan kerja selanjutnya. Data disajikan berupa gambaran keseluruhan informasi yang telah diperoleh dari lapangan.

## 3. Varifikasi

Tahap selanjutnya yaitu melakukan varifikasi data yang mana data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan dengan baik kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menghubungkan data yang ada dari beberapa teori, selanjutnya diadakan interpretasi dan inferensi dari fakta-fakta tersebut, kemudian membandingkannya serta mengkaji pustaka yang sesuai. Untuk menjamin validnya data yang diperoleh, Maka peneliti merancang pedoman wawancara dengan teliti, melakukan observasi yang mendalam, melalui cara tersebut maka diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat lebih bermutu, akurat dan terpercaya.<sup>6</sup>

## 4. Tahap-tahap Penelitian

Agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan struktur maka peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian. Dalam hal ini Moleong

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta,2012)

mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Tahap sebelum lapangan meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma (sudut pandang) dengan teori, penajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada subyek yang diteliti konsultasi fokus penelitian, penyusunan ulang penelitian.
- b. Tahap pengerjaan dilapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan korban Kekerasan Daaalam Rumah Tangga, dan data tersebut diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan wawancara dan dokumentasi dengan cara melihat laporan.
- c. Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang mendalam dengan perempuan/istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah tangga. Kemudian melakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sudah diteliti.
- d. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai



pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan serta perbaikan-perbaikan saran-saran.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Lexy Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2001)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tanjung Jaya**

Desa Tanjung Jaya adalah desa pemisahan dari desa Bumi Ilir kecamatan Padang Ratu dan desa Sinar Luas dan PTPN VII. Desa Tanjung Jaya untuk wilayah timur (Gunung Terang) dan dibuka pada tahun 1930, dan untuk wilayah barat desa Tanjung Jaya dibuka pada tahun 1960, yang dipimpin oleh Bapak OPEK SAPE`I.

Desa Tanjung Jaya Resmi menjadi desa devinitif pada tahun 1962 dengan nama desa Tanjung Jaya. Pada bulan Februari 2011 wilayah timur (Gunung Terang) Resmi mekar menjadi desa definitif dengan nama desa Mekarjaya, sampai sekarang desa Tanjung Jaya di pimpin oleh bapak Oktavianus Hermanto sampai periode 2026. Desa Tanjung Jaya merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah kecamatan Bangunrejo yang terletak 7 kilometer ke arah timur dari kecamatan. Desa Tanjung Jaya mempunyai luas wilayah seluas 800 hektar, dengan berbatasan dengan desa Jayasakti di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Bekri, sebelah timur berbatasan dengan desa Mekarjaya dan sebelah barat berbatasan dengan desa Sinar Luas.<sup>1</sup>

Desa Tanjung Jaya memiliki visi yaitu, menjadikan desa berprestasi, bersih, ekonomis, rapi, pro aktif, inovatif, agamis, sehat, indah. Sedangkan

---

<sup>1</sup>Dokumen desa Tanjung Jaya kecamatan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah, 2021/2022.

misi didesa Tanjung jaya yaitu, Memperdayakan Sumber Mata air bersih bagi masyarakat sehingga tujuan menjadi masyarakat yang sehat dapat terwujud. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, drainase, jembatan sehingga memudahkan kegiatan ekonomi masyarakat desa Tanjung Jaya. Meningkatkan sumberdaya manusia, khususnya dibidang Pemberdayaanmasyarakat.Meningkatkan etos kerja masyarakat.Mendorong kemandirian masyarakat. Dalam rangka menjelaskan visi misi desa Tanjung jaya mengimplementasikan kewenangan desa Tanjung jaya seperti yang diharapkan oleh undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu indikator dan komponen penting adalah pemerintahan desa Tanjung jaya yaitu, pelayanan prima, inovasi, keteladanan dan profesionalisme.<sup>2</sup>

Keadaan Agama dan Kepercayaan yang Dianut Masyarakat Desa Tanjung jaya penduduk asli masyarakat desa Tanjung jaya 97% menganut agama islam dan 3% menganut agama kristen. Hal ini ditandai dengan identitas masyarakat yaitu kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang menunjukkan bahwa masyarakat didesa Tanjung jaya di bagi menjadi dua agama yang sebagian besarnya menganut agama islam dan sebagian kecil menganut agama kristen.

Sarana untuk menjalankan ibadah ditengah-tengah desa yang dikelola imam dan pengurus masjid. Masjid bagi masyarakat desa Tanjung jaya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, sholat jum'at, sholat idhul fitri, sholat idhul adha serta pengajian-pengajian

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

yang diselenggarakan oleh pengurus masjid seperti peringatan maulid nabi Muhammad SAW dan Isra' Mi'raj nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk gereja sendiri didesa tanjung jaya itu hanya ada satu yang terletak di dusun 2 yang mana gereja tersebut dimanfaatkan untuk beribadah yang dilakukan oleh masyarakat yang non muslim.

Desa Tanjung jaya memiliki jumlah penduduk 6.745 jiwa sebagian besar masyarakat didesa Tanjung jaya kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan banyaknya penduduk yang berpenghasilan petani, lulusan SD,SMP,SMA bahkan tidak mengenyam pendidikan sekolah dan minimnya pengetahuan tentang agama menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dimasyarakat desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah karna kurangnya tokoh agama/ ustadz yang mengakibatkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, karna kurang pemahaman terkait kekerasan dalam rumah tangga pun ada seseorang tokoh agama yang melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan masyarakat didesa Tanjung Jaya ini melakukan Kekerasan dalam rumah tangga tetapi masyarakat tersebut belum memahami bahkan sungkan untuk melaporkan dan mengadu kepada pihak yang sudah paham tentang kekerasan dalam rumah tangga karna kaitannya dengan aib keluarga.

## **B. Pemahaman Agama Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam rumah Tangga di Desa Tanjung Jaya**

Didalam kajian peneliti maka timbul dua hal yaitu tentang Pemahaman Agama dan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu:

### 1. Pemahaman Agama

#### a. Pendidikan

Dari wawancara kepada ibu Wati yang kurang baik dari tingkat pendidikannya bahwa:

” Saya berhenti di sekolah menengah pertama SMP karna waktu itu orang tua saya tidak mampu untuk meneruskan jenjang pendidikan selanjutnya, maka dari itu saya memutuskan untuk tidak meneruskan pendidikan”.<sup>3</sup>

Sama halnya dengan bapak Nano yang kurang baik dalam menempuh pendidikannya, bapak Nano mengungkapkan bahwa:

“Jenjang sekolah saya hanya berhenti di tingkat sekolah dasar (SD) saja, ya karna saya terlahir dalam keadaan yatim yang tidak punya bapak dan saya tidak mau memberatkan ibu saya yang hanya buruh tani saja.”<sup>4</sup>

Sama halnya dengan bapak Parjo dan ibu Rum yang hanya pendidikannya sampai sekolah menengah pertama (SMP), bapak Parjo mengungkapkan bahwa:

“saya hanya lulusan sekolah menengah pertama (SMP) jadi menyoal agama dan pendidikan saya sangatlah kurang, maka dari itu menjadi hal yang wajar apabila saya pengetahuan saya kurang, main hp saja tidak bisa jadi ya wajar-wajar saja”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Wati, 10 Desember 2022

<sup>4</sup>Wawancara kepada Narasumber bapak Nano, 10 Desember

<sup>5</sup>Wawancara kepada Narasumber bapak Parjo, 8 Desember 2022

Ungkapan ibu Rum pun seperti itu, bahwa:

“saya putus sekolah dan hanya sampai sekolah menengah pertama (SMP), saya sempat berfikir saya akan melanjutkan jenjang pendidikan saya tapi saya orangnya gak mau berfikir keras jadi saya memutuskan untuk sampai sekolah menengah pertama saja”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan yang di ungkapkan oleh bapak Parjo dan ibu Rum bisa digaris bawahi bahwa bapak Parjo dan ibu Rum hanya sampai sekolah menengah pertama saja dari segi pendidikan, hal ini menyebabkan ketidak pahaman seseorang mengenai keagamaannya.

Berbeda halnya dengan ibu nani yang paham mengenai agama dan lulusan pondok pesantren, bahwa:

“alhamdulillah saya lulusan pondok pesantren, saya setelah lulus sekolah menengah atas (SMA) saya langsung mondok di pondok pesantren amanah Tasikmalaya”.<sup>7</sup>

Sedangkan bapak Kasno (suami ibu Nani) mengungkapkan tentang pendidikannya, bahwa:

“saya memang bisa dikatakan cuma lulusan sekolah menengah pertama (SMP) tetapi setelah lulus saya langsung mondok di jawa dan melanjutkan pendidikan keagamaan saya. Dan alhamdulillah saya sudah lulus dan pulang membawa bekal ilmu pondok tersebut untuk saya amalkan di desa saya dan dilingkungan saya”.<sup>8</sup>

Bapak Kasno dan ibu Nani yang menempuh pendidikan dipondok pesantren amanah Tasikmalaya yang mana hal tersebut sudah diungkapkan oleh bapak Kasno dan ibu Nani, tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan disekitarnya baik-baik saja dengan

---

<sup>6</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Rum, 8 Desember 2022

<sup>7</sup>Wawancara kepada Narasumber bapak Kasno, 9 Desember 2022

<sup>8</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Nani, 9 Desember 2022

adanya bapak Kasno dan ibu Nani, bapak Kasno mengungkapkan bahwa:

“tetangga-tetangga saya sangat baik-baik semua dan semuanya berjalan dengan semestinya, bahkan banyak masyarakat dilingkungan saya yang bertanya kepada saya menyoalkan tentang agama baik dari segi fiqih maupun hukum-hukum islam lainnya, karna saya salah satu tokoh agama dusun saya.”<sup>9</sup>

Ibu Nani pun beranggapan bahwa :

“dilingkungan saya semua nya kalo nanya apapun itu menyoal agama ya bertanyanya kepada bapak dan gak ada yang lain karna bapak juga terkenal sebagai tokoh agama disekitar jadi wajarlah kalau rumah saya selalu ramai orang-orang berkonsultasai ya walupun gak setiap hari tapi pasti ada”.<sup>10</sup>

Dari ungkapan bapak Kasno dan ibu Nani seharusnya sudah menjadi cerminan dari segi keagamaannya baik serta lulusan pondok pesantren.

#### b. Lingkungan

Dari faktor pendidikan Bapak Nano dan ibu Wati hanya menyelesaikan studinya sampai batas SD dan SMP yang mana hal ini berpengaruh di dalam lingkungan masyarakat bapak Nano dan ibu wati, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Nano, bahwa:

“lingkungan saya bermasyarakat baik-baik saja, ya lingkungan para buruh petani dan orang-orang yang hanya buruh menjabut singkong. Saya merasa kurang tercukupi dan hanya pas-pasan gaji yang saya terima jadi mau bagaimana lagi saya terlahir dari keluarga miskin dan hanya ini yang bisa saya lakukan”.<sup>11</sup>

Argumentasi yang di ucapkan oleh bapak Nano diperkuat lagi dengan perkataan ibu Wati, bahwa:

---

<sup>9</sup>Wawancara kepada Narasumber bapak Kasno, 9 Desember 2022

<sup>10</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Nani, 9 Desember 2022

<sup>11</sup>Wawancara kepada Narasumber bapak Nano, 10 Desember

“dimasyarakat lingkungan saya semua hanya ibu-ibu rumah tangga dan selesai beres-beres rumah ya ibu-ibu dilingkungan saya seperti biasa ngobrol-ngobrol dengan santay menunggu suami (bapak Nano) saya pulang bekerja, setiap hari dan terus menenerus seperti itu”.<sup>12</sup>

### c. Aktivitas Keagamaan

Situasi ini pun menjadi hal yang wajar yang dilakukan oleh ibu wati dan bapak Nano dengan pengetahuan tentang pendidikan yang minim dan kehidupannya sangat sederhana, bapak Nano dan ibu Wati juga mengungkapkan bahwa minimnya pemahaman agama dan kurangnya ikut andil dalam acara keagamaan menjadi faktor yang sulit bapak Nano dan ibu Wati terima, bapak Nano mengungkapkan bahwa:

“setiap ada acara keagamaan didesa saya lagi sibuk kerja memanen singkong dan menjadi buruh musiman didesa, didesa musim padi saya ikut memanem padi, didesa musim panen singkong saya yang ikut manen singkong dan itu pun pulanginya tidak menentu, kadang pulang siang kadang juga pelang petang malemnya saya istirahat. Pengajian yang ada didesa biasanya siang dan petang tapi waktu malam saya kecapean dan harus istirahat sedangkan siang saya masih diladang untuk bekerja dengan orang jadi gimana saya mau mengikuti pengajian-pengajian didesa “. <sup>13</sup>

Peneliti pun mewawancarai ibu Wati bahwa:

“ngaji Al-Quran saya bisa sedikit-sedikit terkait pengajian-pengajian yang diselenggarakan didesa saya jarang banget mengikutinya, kadang ada acara maulid nabi Muhammad tapi saya tidak datang karna saya harus memijat suami (bapak Nano) saya, saya hanya mengirimkan besek saja atau yang dikenal dengan takiran saja tapi saya gak mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan didesa”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Wati, 10 Desember 2022

<sup>13</sup>Wawancara kepada Narasumber bapak Nano, 10 Desember

<sup>14</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Wati, 10 Desember 2022



Bapak Parjo juga menyampaikan bahwa:

“dengan keterbatasan pengetahuan saya menyoal agama dan pendidikan saya pun jarang sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan didesa ya salah satunya seperti pengajian acara maulid nabi saya tidak hadir karna saya kecapean pagi saya sudah berangkat kerja di PT PN bekri kadangkun pulang tidak menentu jadi bagaimana saya mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan pulang aja tengah malam”.<sup>15</sup>

Ibu Rum pun mengungkapkan bahwa:

“jangan ikut pengajian ngaji dirumah dan sholat pun jarang-jarang gimana mau bisa ya karna itu tadi suami saya sering banget pulang malam dan ntah pulangnyapun tidak menentu dan pasti pulang pun jarang sekali tegur sapa, ya saya tahu ini untuk menyukupi kehidupan keluarga tapi mau bagaimana lagi”.<sup>16</sup>

Dari ungkapkan bapak Kasno dan ibu Nani seharusnya sudah menjadi cerminan dari segi keagamaannya baik serta lulusan pondok pesantren, bapak Kasno dan ibu wati pun sering mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan didesa, terkadang bapak Kasno diminta untuk mengisi ceramah diacara keagamaan desa dan sering menjadi khatib disholat jum'at, hal tersebut di ungkapkan oleh bapak Kasno bahwa:

“saya alhamdulillah disuruh kapala desa untuk mengisi ceramah-ceramah tentang keagamaan dan alhamdulillah saya pun jika khutbah shoalt jumat saya yang menjadi khatib. Karna kepala desa tahu mungkin saya lulusan pondok pesantren dan saya amalkan pas saya masih dipesantren sampai sekarang, jadi saya dimintai tolong saya insya allah siap ya mau bagaimana pun itu sudah menjadi tanggung jawab saya lulusan pondok pesantren saya dituntut untuk bisa dari segala aspek tentang agama”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Rum, 8 Desember 2022

<sup>16</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Rum, 8 Desember 2022

<sup>17</sup>Wawancara kepada Narasumber bapak Kasno, 9 Desember 2022

Kondisi seperti ini sangat berpengaruh didalam keluarganya karna minimnya pengetahuan terkait paham agama bigitu juga tidak mau mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh desa.

Padahal pentingnya mengikuti pengajian-pengajian agama yang diselenggarakan didesa Tanjung Jaya walaupun hanya hari-hari tertentu saja karna agama memberikan petunjuk tentang tugas dan fungsi agar manusia terhindar dari kesalahan dan tetap berada dijalan yang benar, sehingga terhindar dari mala petaka kehidupan, baik didunia mapun diakhirat kelak. Pengokohan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga merupakan landasan fundamental bagi perkembangan kondisi atau tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. Namun sebaliknya apabila terjadi pengikisan atau erosi nilai-nilai agama dalam keluarga, atau juga dalam masyarakat, maka akan timbul malapetaka kehidupan yang akan merusak tatanan nilai-nilai kemanusiaan.

Padahal sangat penting sekali pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari karna dapat membentengi seseorang dari gangguan jiwa (mental), pergaulan, dan dapat pula mengembalikan jiwa bagi orang yang gelisah. Karna kegelisahan dan kecemasan yang tidak berujung pangkal itu, pada umumnya berakar dari ketidak puasan dan kekecewaan , sedangkan agama dapat menolong seseorang untuk menerima kekecewaan sementara dengan jalan memohon ridha Allah

SWT dan terbayangkan kebahagiaan yang akan dirasakan dikemudian hari.

Begitu pentingnya pendidikan agama sehingga agama mempengaruhi karakter manusia, semakin banyak pengetahuan agama seseorang maka semakin baik pula karakternya bahkan sebaliknya apabila kurang pemahamannya seseorang terhadap agama maka buruk pula karakter seseorang, Buruknya tentang pemahaman agama seseorang maka akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber diatas, narasumber menjelaskan banyak hal dan dinamika-dinamika berbeda dalam pengalaman pahit yang dirasakan oleh narasumber tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemahaman agama terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini sebenarnya sangat minim sekali pengetahuan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah maka dari itu perlu adanya penyuluhan tentang larangan dan bahayanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Pemahaman Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga didesa Tanjung Jaya merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dimana angka kejadiannya meningkat setiap tahunnya. Namun kekerasan dalam rumah tangga bukanlah kasus yang mudah

terungkap karna menganggap Kekerasan Dalam Rumah tangga masalah pribadi dan tabu untuk dibicarakan.

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi kurang paham nya masyarakat desa Tanjung Jaya terkait kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sebagian korban sering kali bereaksi acuh dalam tindakan yang dihadapinya. Memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri yang diperbuat oleh suami. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan secara sengaja yang mengengkang kebebasan seorang istri, yaitu:

a. Kurang Komunikasi

Komunikasi adalah poin yang sangat penting dalam rumah tangga. Keluarga yang komunikasinya kurang tentu saja akan berakibat fatal, tentunya akan menimbulkan kesalah pahaman dan rasa tidak percaya satu sama lain. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Rum yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, ibu Rum menyampaikan bahwa:

“saya takut sekali kalau karna suami saya itu kasar sekali saya ditampar dan dipukul ketika suami saya pulang sehabis kerja”.<sup>18</sup>

Kemudian ibu Rum memberikan pernyataan, bahwa:

“suami saya itu orang yang sangat sibuk setiap harinya suami saya berangkat jam 7 pagi dan pulang nya pun tidak menentu kadang jam 12 kadang malah pulang subuh, kadang-kadang pulang cepat jam 8 malam itu sudah pulang. Karna

---

<sup>18</sup> Wawancara kepada Narasumber bapak Kasno, 9 Desember 2022

suami saya bekerja menjadi kariawan pabrik sawit PT PN 7 yang terletak di desa Bekri. Suami saya itu sering mengkonsumsi minuman keras, supaya tahan ngantuk dan menjadi fit lagi yang suami saya rasakan tetapi berbeda yang saya takutkan yang terjadi pada suami saya itu nantinya akan mengakibatkan pekakataannya yang sering ngelantur dan kurang jelas serta sulit sekali diajak komunikasi. Maka dari itu saya dan anak saya hanya diam saja ketika suami saya pulang dari PT nanti malah saya di tampar dan di perlakukan kasar terhadap suami saya, saya berfikiran yang baik-baik saja mungkin saking penat dan capeknya suami saya dan efek alkohol maka suami saya emosinya kurang terkontrol dan saya biarkan saja tetapi tetap saya buat minuman hangat. Kalau ditanya lebih baik diam sebab itu kita jarang sekali berkomunikasi, berangkat pagi pulang malam dan malam itupun langsung tidur karna lelah tetapi kadangf-kaang marah-marah karna efek dari mengkonsumsi minuman tersebut.”<sup>19</sup>

Sedangkan pernyataan dari bapak Parjo, bahwa:

“kerja pulang tidak menentu dan pulang kerja sangat capek sekali, ya begitu kerja di PT berangkat pagi pulang malam bahkan pulang subuh tapi itu saya lakukan bagaimana pun itu pekerjaan saya, saya memang melakukan tamparan dan pukulan sama istri saya ya namanya saya lagi emosi dan capek malah istri saya tidak peka, bukannya disambut malah sudah tidur”.<sup>20</sup>

Komunikasi didalam keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Tanpa komunikasi yang baik akan terjadinya mis komunikasi (kesalahan komunikasi) yang nantinya akan menimbulkan sebuah permasalahan dan permasalahan tersebut akan merenggut keutuhan keluarga bahkan sampai melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga.

---

<sup>19</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Rum, 8 Desember 2022

<sup>20</sup>Wawancara kepada bapak Parjo, 8 Desember 2022

b. Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, alasannya karena kebutuhan hidup seperti sandang pangan yang kurang tercukupi seperti yang sudah disampaikan oleh ibu Wati bahwa:

“pendapatan suami saya masih sangat kurang, dari makan aja susah apalagi beli barang-barang yang saya inginkan. Pendapatan suami saya tidak sebanding dengan kehidupan di zaman sekarang yang apa-apa serba mahal dan naik, contohnya aja seperti bahan pokok minyak, cabai, bensin dan lainnya semuanya naik. Dari situlah saya sering cekcok karna masalah ekonomi yang tak kunjung usai, ditambah saya tidak bekerja hanya mengurus rumah tangga saja bagaimana saya mau bekerja orang tidak ada lapangan pekerjaan bagi saya ya saya diam saja di rumah. Apalagi masalah uang yang sangat sensitif pasti saya cekcok dengan suami saya, ya walaupun uang bukan segalanya tapi menurut saya uang adalah segala nya buat beli bahan-bahan pokok kebutuhan lainnya.”<sup>21</sup>

Kemudian ibu Wati memberikan pernyataan bahwa:

“saya waktu itu di pukul sering sekali di pukul bahkan sampai luka lebam tapi saya hanya diam saja dan tidak berani melawannya karna mungkin saya yang salah”.<sup>22</sup>

Dari pernyataan ibu Wati mengenai kekurangan sandang pangan di keluarga bapak Nano dan ibu Wati, kemudian bapak Nano memberikan argumentasinya, bahwa:

“setiap saya kerja semua gaji saya yang tidak seberapa sudah saya berikan kepada istri saya, tetapi entah kenapa uang tersebut selalu saja habis, habis dan habis entah buat beli apa saja sayang pun tidak tahu yang saya tahu hanya memberikan uang pas saya gajian tapi makan saja masih kurang, saya

---

<sup>21</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Wati, 10 Desember 2022

<sup>22</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Wati, 10 Desember 2022

banting tulang untuk mencari rezki tapi istri saya masih saja tetep kurang dan merasa sangat kurang tidak sama sekali mengenal apa itu arti dari kata syukur, saya cekcok saya istri saya dan saya memang memukul dia, karna istri saya selalu saja ngeyel ya saya pukul biar dia jera.”<sup>23</sup>

wawancara diatas menunjukkan bahwa alasan ekonomi merupakan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan tidak mempunya seseorang suami yang menyukupi kebutuhan rumah tangga merupakan pemucu munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

c. Perselingkuhan

Kehadiran pihak lain dapat menimbulkan cemburu. Cemburu yang berlebihan serta prasangka yang buruk dapat menjadi pemucu kekerasan, cemburu erat menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga sebab apabila suami sudah melakukan perselingkuhan, suami tersebut enngan dan acuh kepada istrinya bahkan sampai menimbulkan kekerasan yang bentuknya kekerasan fisik seperti pemukulan. Hal ini sudah diungkapkan oleh ibu Nani yang mana suaminya melakukan perselingkuhan, padahal secara pemahaman agama dan ekonominya semua terpenuhi. Lalu ibu Nani pun mengungkapkan bahwa:

“suami saya acuh tak acuh bahkan sudah tidak peduli lagi dengan saya. Pernah saya ikuti pamitnya mengisi pengajian tapi kok anehnya tidak rame setelah saya lihat suami saya sedang melakukan pendekan kepada orang lain dan disitu hati

---

<sup>23</sup>Wawancara kepada Narasumber bapak Nano, 10 Desember 2022

saya hancur dan saya pulang dengan kekecewaan yang mendalam”<sup>24</sup>

Lalu argumentasi dari bapak Kasno bahwa:

“saya ini insya allah orang nya jujur karna istri saya itu over sekali jadi saya merasa seperti tertekan seperti ini padahal saya selalu sabar dan selalu mengalah atas apa yang di inginkan oleh istri saya tapi selalu saja saya merasa sangat tertekan sekali, saya ngomong yang baik begitu dengan istri saya tapi istri saya selalu ngedumel dibelakang dan tidak mau berbicara terus terang, disitulah saya merasa bagaimana begitu dengan istri saya”.

Bapak Kasno pun memeberikan pernyataan, bahwa:

“lalu saya memeberikan acaman kepada istri saya sampai dia itu merasa ketakutan, ya salah satunya saya pernah berkata jangan kamu kasih tau sapapun, awas aja kamu kalau berita ini sampai kesebar. Dengan nada ancaman tersebut biar istri saya tidak berbicara kepada sapapun dan saya juga pernah menginanya karna saya sudah malas banget sama istri saya.”<sup>25</sup>

Kasus perselingkuhan dalam rumah tangga menjadi salah satu pemicunya, padahal dari segi keagamaan dan ekonominya sudah terpenuhi semua. Hasrat yang kuat serta tamaknya manusia menjadi tolak ukur manusia itu sendiri, dirinyamerasa kurang dan belum puas dengan apa yang sudah manusia itu sendiri miliki.

d. Kondisi mabuk karna mengkonsumsi minuman beralkohol

Penggunaan minuman keras menyebabkan kurangnya kontrol seseorang terhadap prilakunya. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ibu Rum sudah

---

<sup>24</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu Nani, 9 Desember 2022

<sup>25</sup>Wawncara kepada Narasumber bapak Kasno, 9 Desember 2022



mengungkapkan diatas kekerasan bermula dengan mengkonsumsi minuman keras. Dan ibu Rum juga mengungkapkan bahwa:

“ketergantungan suami saya terhadap minuman keras sangatlah besar hampir setiap hari mengkonsumsinya, saya tahu tapi saya diam saja saya pernah bertanya kepada teangga saya yang satu pekerjaan di PT. Hampir setiap malam hanya mengkonsumsi minuman keras dan disana juga ada semacam tempat di pojokan pabrik untuk melakukan minum-minuman tersebut. Tapi pas pagi sebelum berangkat kerja untung saja suami saya tidak marah pas saya tanyakan kenapa mengkonsumsi minuman keras tapi ya hampir saja marah tapi berhubung suami saya buru-buru akhirnya dia tidak memarahi saya”<sup>26</sup>

Lalu bapak Perjo berargumentasi bahwa:

“manusia itu sebenarnya fisiknya tidak menentu ada yang kuat ada yang lemah dan ada yang harus menggunakan benda untuk mengisi kekuatan dari fisik itu sendiri, seperti saya ini minum tapi kan saya minum hanya saya niatkan untuk kesehatan badan agar mata itu tidak ngantuk dan selalu semangat. Ya mau bagaimana lagi saya tau sendiri berangkat kerja di PT pagi-pagi pulang malam kadang ngelembur ya hanya itu sebagai dopingan saya kalau saya tidak minum itu ya saya merasa lemas dan tidak ada kekuatan dan hawa nya itu lemas sekali, saya niatnyakan untuk menghangatkan badan dan untuk menguatkan badan bukan untuk mabuk, kalau untuk mabuk baru saya minum banyak inikan hanya untuk menghangatkan badan”.<sup>27</sup>

Wawancara diatas membuktikan bahwa kondisi mabuk karna mengkonsumsi minuman keras merupakan salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti juga telah mewawancarai beberapa tokoh agama yang ada di desa Tanjung jaya yang tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, adapun narasumber tersebut yaitu bapak

---

<sup>26</sup>Wawancara kepada Narasumber ibu rum, 8 Desember 2022

<sup>27</sup>Wawancara kepada Narasumber bapak Parjo, 8 Desember 2022

samsudin selaku tokoh agama di desa Tanjung jaya Dusun 2a, bapak Mahmud selaku tokoh agama di Dusun 6 dan bapak Darikin selaku tokoh agama di Dusun 4.

Adapun pernyataan dari bapak samsudin, bahwa:

“alhamdulillah dikeluarga saya harmonis, saling melengkapi dan saling mengerti. Sehingga tidak ada permasalahan yang menimbulkan kekerasan, memang namanya kehidupan pasti ada baik buruknya, ya walaupun sering ada masalah tapi bisa selesai karna saling memahami dan tidak egois.”<sup>28</sup>

Pernyataan bapak samsudin diperkuat oleh pernyataan ibu Nur hidayah, bahwa:

“perkawinan saya dengan suami saya dibilang sudah menginjak angka 15 tahun alhamdulillah di keluarga saya begitu indah dan tidak ada percecokan yang menimbulkan kekerasan, suami saya sudah hafidz qur’an, baik dengan istri anak dan tidak neko-neko”.<sup>29</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai bapak Mahmud selaku tokoh agama di dusun 6, bapak Mahmud menyatakan bahwa:

“saya sangat sayang kepada keluarga saya dan saya sayang dengan anak saya dan tidak akan pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, karna menurut saya kebahagiaan itu di lihat dari rasa syukur dan senyum istriku jadi keluarga yang saya bina alhamdulillah sudah mencapai titik harmonis dan setiap ada permasalahan pasti mencari solusinya bukan saling menyalahkan”.<sup>30</sup>

Lalu ibu Maimunah menyatakan, bahwa:

“ saya dan suami saya melangsungkan pernikahan sudah hampir 8 tahun dan keluarga yang kita jalani baik-baik saja terkadang banyak masalah tetapi itu bukan hal yang susah karna kasih sayang itu adalah segalanya maka dari itu suami saya tidak pernah ngomong kasar kepada saya, mengancam

<sup>28</sup> Wawancara kepada Narasumber bapak samsudin, 27 Desember 2022

<sup>29</sup> Wawancara kepada Narasumber ibu nur hidayah, 27 Desember 2022

<sup>30</sup> Wawancara kepada Narasumber bapak Mahmud, 27 Desember 2022

saya bahkan sampai timbulnya kekerasan itu tidak pernah sama sekali”.<sup>31</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai bapak Darikin selaku tokoh agama di Dusun 4, beliau mengatakan bahwa:

“saya dalam membina keluarga saya alhamdulillah semua berjalan dengan semestinya walaupun roda kehidupan kadang dibawah kadang juga diatas tetapi itu bukanlah hal yang susah bagi kita berdua, tujuan berkelurga yaitu sakinah, mawaddah dan wa rahmah jadi prinsip saya dan tujuan saya hanya kesitu bukan yang lain”.<sup>32</sup>

Kemudian ibu Badriah beranggapan, bahwa:

“alhamdulillah suami saya diberikan anugrah terindah yang saya miliki dengan kehadiran seseorang suami yang baik hati, padahal jika di hitung umur pernikahan sudah menginjak di angka 9 tahun tapi selama ini suami saya tidak pernah namanya main fisik. Saya sangat bersyukur sekali”.<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap tiga tokoh agama yang tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga peneliti bisa membandingkan seberapa pengaruh pemahaman agama terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari wawan cara diatas yang mana ada satu tokoh agama yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>31</sup> Wawancara kepada Narasumber ibu Maimunah, 27 Desember 2022

<sup>32</sup> Wawancara kepada Narasumber bapak Darikin, 27 Desember 2022

<sup>33</sup> Wawancara kepada Narasumber ibu Badriah, 27 Desember 2022

### **C. Analisis Pemahaman Agama terhadap tindakan Kekerasan Dalam rumah Tangga di Desa Tanjung Jaya**

dalam literatur kajian teori bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga ada empat substansi yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan plataran rumah tangga. Namun di desa Tanjung Jaya kecamatan bangun rejo terdapat beberapa sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi banyak masyarakat belum mengerti akan adanya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga yang paling signifikan yaitu kepada pertumbuhan anak dan psikis seseorang istri, karna banyak hal yang melatar belakangi bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga ini banyak terjadi di masyarakat. Jika berbicara pemahaman seseorang terhadap agama itu sudah baik tidak menutup kemungkinan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini bisa terjadi kapan pun dalam situasi dan kondisi tertentu karna Kekerasan tidak memandang dari kelas, ras, etnis bahkan cara berpakaian. Kekerasan bisa terjadi secara multidimensional terhadap beberapa mitos tentang Kekerasan yang dialami perempuan, yang ternyata sangat jauh berbeda dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Kekerasan hanya terjadi pada kelas ekonomi rendah pada faktanya banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh kelas ekonomi manapun baik itu rendah, menengah dan atas, kekerasan juga hanya terjadi pada pasangan yang tidak dikehendaki tetapi pada faktanya kekerasan banyak terjadi pada pasangan yang saling mencintai, bahkan kekerasan dilakukan oleh laki-laki yang taat beragama tetapi pada faktanya kekerasan dilakukan oleh suami yang taat

beragama bahkan menjadi tokoh agama sekalipun. Dari sedikit gambaran tersebut diatas, kita dapat melihat bahwa persoalan deskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan perpanjang terhadap problem metodologi penafsiran terhadap teks-teks agama dalam melakukan analisis dengan kondisi yang berubah secara kritis. Oleh sebab itu diperlukan suatu pendekatan baru untuk merumuskan pandangan islam atas masalah perempuan yang selama ini yang masih berada pada posisi rentan terhadap kekerasan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengembangkan pikiran keagamaan dalam persoalan ini dengan pendudukan teks-teks agama yang normatif dan sosiologis pada maknanya yang relatif ketika berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang mengingkari pesan fundamental agama.

Dari wawancara diatas peneliti menganalisis bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga didesa Tanjung jaya masih banyak terjadi di kalangan kelas manapun, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga salah satunya kurang pahaman seseorang terhadap agama sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Jadi pada wawancara diatas peneliti akan membandingkan bagaimana pengaruh agama seseorang yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang mana hal ini terjadi di desa Tanjung jaya, bahwa seseorang yang pengetahuan agamanya sangat luas dan menjadi tokoh agama tapi masih melakukan tindakan kekerasan seharusnya seseorang yang menyandang sebagai tokoh agama tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. jika dibandingkan dengan keluarga yang harmonis dalam tingkatan yang minim

pengetahuan agamanya bisa tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. begitu pula narasumber diatas juga yang pengetahuan agamanya kurang teteapi masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu adanya penyuluhan dan edukasi terkait pemahaman kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi didesa Tanjung jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Pemahaman agama terhadap tindakan kekekrasan dalam rumah tangga sangat berpengaruh karna semakin tinggi pemahaman agama seseorang maka kecil kemungkinan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dapat dibuktikan dengan beberapa wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber selaku tokoh agama yang paham terkait agama, jadi semakin tinggi pemahaman agama seseorang maka semakin rendah pula tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

#### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Agama terhadap Tindakan KDRT Perspektif Fiqih di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, maka peneliti memeberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Kepada Istri yang mengalami kekersan dalam rumah tangga maka mereka diharapkan bisa mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga harus lebih berani untuk menceritakan dan melaporkan tentang tindakan pidana kekerasan yang

menimpanya, serta tidak lagi memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi.

2. Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam mengenai dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ikut berpartisipasi mensosialisaikan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada masyarakat lainnya yang belum tahu mengenai Undang-undang tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Sarwan. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang*”. Universitas Muhammadiyah Palembang 2015.
- Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat*” CV Pustaka Setia Jl.BKR (Lingkar Selatan) No.162-164 Bandung, 2015
- Beni Ahmad *saebani*. *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia 2016
- Jasmani, Op Cit.
- Kompilasi *Hukum Islam* (KHI) pasal 83 ayat 1, 2 dan pasal 80.
- Lexy Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2001)
- Muhammad Taufik Makao “*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Rinek Cipta, Jakarta, 2013, hlm 177.
- Nola Fitria, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian*” (*Tinjauan hukum islam dan hukum positif*). Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.
- Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Q.S An-Nisa [4] Ayat 128
- Q.S An-Nisa [4] Ayat 34
- Q.S An-Nisa [4] Ayat 35
- Ridwan Eko Prasetyo, “*Hukum Acara Pidana*” CV Pustaka setia Jl.BKR (Lingkar Selatan) No.162-164 Bandung, 2015.

Samsul Mukmin. *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Study Analisis Putusan Perkara Nomor: 1376/Pid.B/PN.Jak.Sel.di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2006.

Sofia hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, Hertina *“Perempuan Dalam Lingkaran KDRT”* Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negri Riau, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

‘Surahman, Mochamad Rachmat, Sudibyo Supardi *“Metodologi Penelitian”* (Kebayoran Baru Jakarta Selatan: Desember 2016)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan *Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1*.

Zainuddin *“Hukum Pidana Islam”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296. Website www.metroain.ac.id, email syariah@ainmetro@gmail.com

Nomor : B-2384/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran :-  
Perihal : Pembimbing Skripsi

16 Desember 2021

Kepada Yth:  
Drs. Tamizi, M.Ag.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : BAGUS SETIADI  
NPM : 1702030055  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Varietas Perilaku KDRT dalam Kajian Fiqih (Studi di Desa Tanjung Jaya Bangun Rejo Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

- a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
- b. Isi ± 3/6 bagian.
- c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Zumaroh

## **OUTLINE**

### **PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN KDRT PERSPEKTIF FIQIH ISLAM (Studi Di Desa Tanjung Jaya Bangun Rejo Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN NOTA DINAS**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHA**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pemahaman Agama
  - 1. Pengertian Pemahaman Agama
  - 2. Unsur-unsur Pemahaman Agama
  - 3. Tujuan Pemahaman Agama
- B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 2. Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 3. Sebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Desa Tanjung Jaya
- B. Pemahaman Agama terhadap tindakan Kekerasan Dalam rumah Tangga di Desa Tanjung Jaya
- C. Analisis Pemahaman Agama terhadap tindakan Kekerasan Dalam rumah Tangga di Desa Tanjung Jaya

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 16 Agustus 2022

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 196012171990031



**Bagus Setiadi**  
NPM. 1702030055

## **ALAT PENGUMPUL DATA(APD)**

### **PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN KDRT PERSPEKTIF FIQIH ISLAM**

**(Studi Di Desa Tanjung Jaya Bangun Rejo Lampung Tengah)**

#### **A. Petunjuk Pelaksanaan**

1. Wawancara bebas terstruktur
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan

#### **B. Identitas**

Informan : Masyarakat yang bersangkutan  
Alamat : Desa Tanjung Jaya, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah  
Waktu Pelaksanaan : Bulan Agustus 2022 s/d Selesai

#### **C. Pertanyaan**

##### **1. KONTEKS PEMAHAMAN AGAMA**

- a. Di tinjau dari pendidikan narasumber ?
- b. Ditinjau dari segi kehidupan keluarga narasumber ?
- c. Ditinjau dari segi aktivitas keagamaan narasumber ?
- d. Ditinjau dari segi pergaulan dilingkungan narasumber ?

##### **2. KONTEKS PEMAHAMAN KDRT**

- a. Ditinjau dari segi pemahaman terkait kdrt narasumber ?
- b. Ditinjau dari segi ekonomi narasumber ?
- c. Ditinjau dari segi kekerasan psikis yang narasumber alami ?
- d. Ditinjau dari segi kekerasan fisik yang narasumber alami ?

Metro, 16 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 196012171990031

Mahasiswa Ybs



**Bagus Setiadi**  
NPM. 1702030055





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Kligmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47206, Website: [www.syarlah.metroiaain.ac.id](http://www.syarlah.metroiaain.ac.id), e-mail: [syarlah.iaim@metroiaain.ac.id](mailto:syarlah.iaim@metroiaain.ac.id)

Nomor : 0272/In.28/1/TL.01/03/2022  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN  
PRASURVEY

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA DESA TANJUNG  
JAYA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudaraberkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : BAGUS SETIADI  
NPM : 1702030055  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : VARIANTAS PERILAKU KDRT DALAM KAJIAN FIIQH  
(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG JAYA BANGUNREJO  
LAMPUNG TENGAH)

untuk melakukan prasurvey di DESA TANJUNG JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranyaprasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Maret 2022  
Ketua Jurusan,



**Nurhidayati M.H.**  
NIP 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1468/In.28/D.1/TL.00/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA TANJUNG JAYA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1467/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 06 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **BAGUS SETIADI**  
NPM : 1702030055  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TANJUNG JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN KDRT PERSPEKTIF FIQH ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG JAYA BANGUN REJO LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 06 September 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.syanah.metrouniv.ac.id](http://www.syanah.metrouniv.ac.id), e-mail: [syannah@metrouniv.ac.id](mailto:syannah@metrouniv.ac.id)

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 1467/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BAGUS SETIADI**  
NPM : 1702030055  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TANJUNG JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN KDRT PERSPEKTIF FQIH ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG JAYA BANGUN REJO LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 06 September 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



(LUTANTO)

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN BANGUNREJO  
KAMPUNG TANJUNGGAYA

Alamat : Jalan Raya Tanjungjaya Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah – Kode Pos 34173

Nomor: 470/ 118/ KC.A.VIII.06.13/X/2022

Tanjungjaya, 02 Desember 2022

Lamp : -

Perihal: Izin Research

Kepada  
Yth Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro

Di-  
Kota Metro

Dengan Hormat

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No : 0272/ In.28/ J/TL.01/ 03/ 2022 Perihal Izin Research.

Dengan ini Kepala Kampung Tanjungjaya Kecamatan Bangunrejo memberi izin kepada :

Nama	: BAGUS SETIADI
NPM	: 1702030055
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian	: "PENGARUH PEMAHAMAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN KDRT DALAM KAJIAN FIQH" (Studi Kasus di Desa Tanjungjaya Bangunrejo Lampung Tengah)

Untuk melaksanakan research/penelitian di Kampung Tanjung Jaya guna menyelesaikan tugas akhir/Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tanjungjaya

pada Tanggal : 02 Desember 2022

Mengucapkan,  
Kepala Kampung Tanjungjaya



OKTAVIANUS HERMANTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1623/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	Bagus Setiadi
NPM	1702030055
Fakultas / Jurusan	Syariah/ Ahwal As-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030055

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan



*Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me*  
NIP 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 2432/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Bagus Setiadi
NPM	:	1702030055
Jurusan	:	Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen	:	Skripsi
Judul	:	PENGARUH PEMAHAMANAGAMA TERHADAP TINDAKAN KDRT PERSPEKTIFFIQIH ISLAM (STUDI DIDESA TANJUNG JAYABANGUN REJO LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **16%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Desember 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah;

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Bagus Setiadi  
NPM : 1702030055

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : X/2022/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
2)	Rabu/30 2022		Apa yg dimaksud d/ Varietas Filala Kibra - Pahami lagi obyek Kajian (Variabel).	
3)	Selasa/24 5/2022		Revisi	

Dosen Pembimbing

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19602171990031002

Mahasiswa Ybs,

**Bagus Setiadi**  
NPM. 1702030055



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bagus Setiadi                      Fakultas/Jurusan : AS/Syariah  
NPM : 1702030055                                      Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23/11/2022	L. B beri pe lanta apakah KORT. ulh ank ala uslan - Teori spesifik tlg keluasa, akhhk, pa riddh - Teori pertanya lagi Supny, dpa ber pengaruh terhitp KORT. - Htris dia bil dari sumber up kitab Htris - Tdk boleh hulan a krsang keluak di akhio bab	
	24/11/2022	⊖AD d bawar diondika tlg pahaan agam a & KORT → Punddika, Samsulin, ay Cetaand, dll d bawar Kesi - Kesi up - Pe lanta Hordah dl hijah Hah & Kawajib Sllai Islaw	

Dosen Pembimbing,

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 196012171990031

Mahasiswa Ybs,

**Bagus Setiadi**  
NPM. 1702090096





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Bagus Setiadi

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1702030055

Semester / T A : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Diferensi di tambah ke teori pada Fidma Agama dan teori KDRT	
		Latar Belakang tam pake kan kesenjangan, seharusnya dengan kunjungan	
		Pertanya penelitian di format dan di sesuaikan di judul sesuai paku jwb. dan	
		Tujuan penelitian juga diganti sesuai paku jwb.	
		teori pemahaman agama lebih di spe sifik keprib. dubleu omniarusup - shapp ter cipta hubungan yg harmonis	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 196012171990031

**Bagus Setiadi**  
NPM. 1702030055



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Bagus Setiadi

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1702030055

Semester / T A : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Teknik observasi di peroleh disini, jika tak peroleh dihelangke - sy.	
		APPD diperbaiki lagi, beri kemasi - kesi sesuai global sy.	
		- Tunjukkan di Desa kotorsipandita mu per masalah mu.	
		APPD bukan hanya pros pers-p tapi juga pros lagi	
		Re APPD	

Dosen Pembimbing,

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 196012171990031

Mahasiswa Ybs,

**Bagus Setiadi**  
NPM. 1702030055



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Bagus Setiadi

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1702030055

Semester / T A : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p><del>A</del></p> <p>IV B. juga ke a berik-eler kone half me g-pul ke Poh. bakuy — Orv Sgi peahan ager. Or KDRIT</p> <p>— lebih difokuskan pada pema- haman up KPI KDRIT — Techa a ager teg KDRIT</p> <p>Analisis guru ke teori yg di susun sbg pisau bedah. terhadap praktik KPI di desa kober pendidikan ma PCC di per bngah ulh di mee nagerakke.</p>	<p></p> <p></p> <p></p>

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Drs. Firmizi, M.Ag**  
NIP. 196012171990031

**Bagus Setiadi**  
NPM. 1702030055

## DOKUMENTASI

### Wawancara Dengan Ibu Rum



### Wawancara Dengan Ibu Nani



## Wawancara Dengan Ibu Wati



## **RIWAYAT HIDUP**



Bagus Setiadi dilahirkan di desa Tanjung Jaya pada tanggal 31 Juli 1999, Anak pertama dari pasangan Bapak Sobirin Dan Ibu Yati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negri 1 Tanjung Jaya dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Bustanul' Ulum, dan selesai pada tahun 2014. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Bustanul' Ulum dan selsai pada tahunm 2017, dan melanjutkan di IAIN Metro Fakultas Syariah dimulai pada semester 1 TA. 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan IAIN Metro sebagai Ketua Umum HMJ AS IAIN Metro.